



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. ( 0380 ) 61213**

**WAINGAPU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**NOMOR : PEND. / 421.1 / 4.783 / X/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN**

**ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [ PAUDNI ]**

**KEPADA PAUD " BIDIPRAING "TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada "**PAUD BIDIPRAING**".
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **“BIDIPRAING”** Nomor:01/DK/PAUD/I /2019 tanggal, 1 Januari 2019 , Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan:**

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal ( PAUDNI ) Kepada :

Nama Lembaga/PAUD : **“BIDIPRAING”**

Alamat : Dusun Hanggaroru, RT. 03/ RW.02

Desa : Kiritana

Kecamatan : Kambera

Kabupaten : Sumba Timur

Pembina :  
1. Bunda Paud Kec. Kambera  
2. Bunda Paud Desa Kiritana

Penanggungjawab : Kepala Desa Kiritana

Pengelola : Marianis Tarapanjang

Sekretaris : Mersi Landutana

Bendahara : Marselinus Lapu Ndakunau

Pendidik :  
1. Novita Djera Anandiha  
2. Yosiana Mb. Hiaka  
3. Hartina Wori Hana  
4. Marianis Tarapanajang

Ketiga : Penyelenggara/pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019



Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Kec.Kambera
4. Kepala Desa Kiritana
5. Arsip.